

[LAMBAANG
KABUPATEN
1

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tunas Harapan No. 1 Takengon 24514
Telepon (0643) 21080 · Faksimile (0643) 21080
Laman: www.acehtengahkab.go.id

D R A F T

KONSEP — UNTUK PEMBAHASAN TIM KOORDINASI PEMDI

PETA RENCANA
PEMERINTAH DIGITAL
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2025—2029

*(RANCANGAN AWAL MEMUAT SUBSTANSI
RENCANA AKSI NASIONAL PEMERINTAH DIGITAL)*

DISUSUN OLEH:
TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
KABUPATEN ACEH TENGAH

TAKENGON, 2026

Diperiksa oleh:
Kepala Diskominfo

(Paraf)

Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun

(Paraf)

Diperiksa oleh:
Kepala Bagian Hukum

(Paraf)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga rancangan awal Peta Rencana Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025—2029 dapat disusun. Dokumen ini merupakan penjabaran substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital (RAN Pemdi) ke dalam konteks daerah, dengan merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital.

Peta Rencana ini disusun sebagai pedoman awal bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi transformasi digital daerah selama lima tahun mendatang. Dokumen ini masih bersifat rancangan (draft) dan akan disempurnakan melalui pembahasan Tim Koordinasi Pemerintah Digital sebelum ditetapkan menjadi dokumen perencanaan resmi yang memuat seluruh substansi RAN Pemdi.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan. Masukan dan saran penyempurnaan sangat kami harapkan.

Takengon, 2026

a.n. BUPATI ACEH TENGAH

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(.....)

Pembina Utama Muda

NIP.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Pengertian Umum	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
BAB IV PETA RENCANA DAN TARGET KEMATANGAN	10
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	13
BAB VI TATA LAKSANA DAN KOORDINASI	16
BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	17
BAB VIII PENUTUP	18
LAMPIRAN I Matriks Substansi RAN Pemdi	19
LAMPIRAN II Matriks Program, Kegiatan, Target, dan PD Penanggung Jawab ..	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah tata cara pemerintahan, interaksi publik, dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital telah menetapkan kerangka evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi) yang mencakup 7 (tujuh) aspek dan 20 (dua puluh) indikator dengan 5 (lima) level kematangan, yaitu Initiate, Emerging, Established, Leading, dan Transformative.

Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah otonom berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Komitmen tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah periode 2025—2029 yang tertuang dalam Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi, diperlukan dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital yang memuat substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada tingkat daerah. Dokumen ini disusun sebagai rancangan awal (draft) yang menjadi dasar pembahasan lebih lanjut oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) — dasar terkait data dan informasi keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital;
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Kerentanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Digital;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang RPJMD Tahun 2025—2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Peta Rencana Pemerintah Digital adalah:

- Menjabarkan substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital ke dalam rencana aksi daerah;
- Menjadi acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program digitalisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- Memberikan gambaran target tingkat kematangan (level) setiap indikator Pemdi sampai dengan tahun 2029.

Tujuannya adalah:

- Terwujudnya keselarasan perencanaan Pemdi dengan RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
- Meningkatnya kualitas layanan digital kepada masyarakat;
- Meningkatnya tata kelola, keamanan, keterpaduan, dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Tercapainya target indeks Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah pada level minimal Established (3) pada tahun 2029.

1.4. Ruang Lingkup

Peta Rencana ini mencakup 7 (tujuh) aspek dan 20 (dua puluh) indikator Pemerintah Digital, yaitu:

- Aspek Tata Kelola dan Manajemen (I1—Tata Kelola Pemdi; I2—Manajemen Layanan Digital);
- Aspek Penyelenggara (I3—SDM Pemdi; I4—Kolaborasi Pemdi);
- Aspek Data (I5—Tata Kelola Data/SDI; I6—Informasi Geospasial/SJIG; I7—Pembangunan Statistik/EPSS; I8—Pelindungan Data Pribadi);
- Aspek Keamanan Pemerintah Digital Siber (I9—Audit Keamanan; I10—Keamanan Siber; I11—Kriptografi; I12—Penanganan Insiden);

- Aspek Teknologi Digital (I13—Aplikasi Pemdi; I14—Infrastruktur Pemdi);
- Aspek Keterpaduan (I15—Proses Bisnis; I16—Integrasi Aplikasi; I17—Portal Layanan; I18—Interoperabilitas Data);
- Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital (I19—Fasilitas Dukungan Pengguna; I20—Pengelolaan Kepuasan Pengguna).

1.5. Pengertian Umum

Pemerintah Digital (Pemdi): Kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mewujudkan tata kelola dan layanan yang terpadu, berdampak, dan berorientasi pada pengguna.

RAN Pemdi: Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital yang menjadi acuan nasional penyelenggaraan Pemdi.

Peta Rencana Pemdi: Dokumen perencanaan daerah yang memuat substansi RAN Pemdi, target, program, dan kebutuhan pendukung.

Level Kematangan: Tingkat kemampuan penyelenggaraan Pemdi yang diukur dari level 1 (Initiate) sampai dengan level 5 (Transformative).

SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tim Koordinasi Pemdi: Wadah koordinasi lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Aceh Tengah yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera melalui Pemerintah Digital yang Terpadu, Aman, dan Berorientasi Pelayanan Publik pada Tahun 2029.

2.2. Misi

- Membangun tata kelola pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan adaptif;
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan digital publik yang terpadu sepanjang siklus hidup masyarakat;
- Mewujudkan satu data daerah yang akurat, terbuka, dan interoperabel;
- Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi;
- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang kompeten secara digital;
- Mengembangkan kolaborasi pentahelix dalam ekosistem digital daerah.

2.3. Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2029
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemdi	Indeks Pemdi (skor 1—5)	Min. 3,50 (Leading)
2	Meningkatnya kualitas layanan digital publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	Min. 85 (Sangat Baik)
3	Meningkatnya pemanfaatan data dan interoperabilitas	Nilai SDI, SJIG, EPSS	Predikat "Memuaskan"
4	Meningkatnya keamanan siber dan PDP	Nilai IKASANDI, Indeks KAMI	Min. 3,50

5	Meningkatnya kompetensi digital ASN	Persentase ASN kompeten digital	Min. 80%
6	Meningkatnya pemanfaatan portal layanan	Persentase pengguna portal nasional	Min. 90%

2.4. Sasaran

Sasaran Peta Rencana Pemdi Kabupaten Aceh Tengah tahun 2025—2029 ditetapkan sebagai berikut:

- Tersedianya dokumen perencanaan Pemdi yang ditetapkan dan memuat seluruh substansi RAN Pemdi pada tahun 2026;
- Terbentuk dan berfungsinya Tim Koordinasi Pemdi beserta kelompok kerja teknis pada tahun 2026;
- Terintegrasinya seluruh layanan prioritas ke portal layanan digital daerah pada tahun 2028;
- Tercapainya target level kematangan setiap indikator sesuai peta rencana pada Lampiran I;
- Tersedianya anggaran Pemdi lintas Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam DPA/DPPA setiap tahun;
- Terlaksananya reviu dan evaluasi berkala serta tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah tahun 2025—2029 ditetapkan sebagai berikut:

- Penguatan tata kelola dan kelembagaan Pemdi;
- Percepatan pepaduan dan integrasi layanan digital;
- Peningkatan kualitas data, statistik, dan informasi geospasial melalui Satu Data Indonesia;
- Penguatan keamanan siber, persandian, dan perlindungan data pribadi;
- Pengembangan infrastruktur dan aplikasi yang selaras dengan arsitektur SPBE;
- Peningkatan kompetensi dan kolaborasi SDM digital;
- Peningkatan kualitas fasilitas dukungan dan kepuasan pengguna layanan digital.

3.2. Strategi per Aspek

Aspek	Strategi
Tata Kelola & Manajemen	Menetapkan regulasi, kelembagaan, dan perencanaan Pemdi; menerapkan manajemen layanan digital yang mencakup risiko, perubahan, pengetahuan, keberlangsungan, dan relasi pengguna.
Penyelenggara	Menyusun peta kompetensi digital ASN; menyelenggarakan diklat/bimtek/komunitas belajar; membangun kolaborasi antar-PD, antar-tingkat pemerintahan, dan pentahelix.
Data	Memperkuat tata kelola Satu Data, penyelenggaraan informasi geospasial, pembangunan statistik sektoral, dan perlindungan data pribadi.
Keamanan Siber	Menyelenggarakan audit keamanan, penilaian IKASANDI, penerapan

	kriptografi, dan pembentukan/operasionalisasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT).
Teknologi Digital	Mengembangkan aplikasi sesuai SDLC, memanfaatkan Pusat Data Nasional, dan memastikan pemanfaatan infrastruktur sesuai arsitektur.
Keterpaduan	Memetakan proses bisnis lintas sektor, mengintegrasikan aplikasi melalui API/SSO, memadukan layanan ke portal, dan mewujudkan interoperabilitas data.
Kepuasan Pengguna	Menyediakan fasilitas dukungan pengguna multi-kanal yang memenuhi SLA; mengelola umpan balik dan survei kepuasan secara berkelanjutan.

3.3. Tahapan Pencapaian

Tahap	Tahun	Fokus Utama
Tahap I — Initiate	2025—2026	Penyusunan dokumen perencanaan, pembentukan tim, pemetaan baseline, pemenuhan kontrol dasar.
Tahap II — Emerging	2026—2027	Penerapan sebagian layanan, penguatan regulasi, pengembangan SDM, integrasi awal.
Tahap III — Established	2027—2028	Penerapan menyeluruh pada seluruh layanan prioritas, integrasi penuh, pemenuhan SLA.
Tahap IV — Leading	2028—2029	Reviu dan evaluasi berkala, peningkatan indikator ke level Leading, kolaborasi lanjutan.
Tahap V — Transformative	2029+	Continuous improvement, inovasi, best practice, dan keberlanjutan layanan.

BAB IV

PETA RENCANA DAN TARGET KEMATANGAN

4.1. Target Level Kematangan per Indikator

Target level kematangan setiap indikator Pemdi ditetapkan secara bertahap dengan baseline kondisi awal tahun 2025 dan target akhir tahun 2029, sebagaimana tabel berikut:

Kode	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	Target 2029
I1	Tata Kelola Pemdi	1	2	3	4	4
I2	Manajemen Layanan Digital	1	2	3	4	4
I3	SDM Pemdi	1	2	3	4	4
I4	Kolaborasi Pemdi	1	2	3	3	4
I5	Tata Kelola Data (SDI)	1	2	3	4	4
I6	Informasi Geospasial (SJIG)	1	1	2	3	4
I7	Pembangunan Statistik (EPSS)	1	2	2	3	4
I8	Pelindungan Data Pribadi	1	2	3	3	4
I9	Audit Keamanan Pemdi	1	2	3	4	4
I10	Keamanan Siber (IKASANDI)	1	2	3	4	4
I11	Kriptografi (IKASANDI)	1	2	3	3	4
I12	Penanganan Insiden Siber	1	2	3	4	4
I13	Aplikasi Pemdi	1	2	3	4	4

I14	Infrastruktur Pemdi	1	2	3	3	4
I15	Keterpaduan Proses Bisnis	1	2	3	3	4
I16	Integrasi Aplikasi	1	2	3	4	4
I17	Portal Layanan Digital	1	2	3	4	5
I18	Interoperabilitas Data	1	2	3	3	4
I19	Fasilitas Dukungan Pengguna	1	2	3	4	5
I20	Pengelolaan Kepuasan Pengguna	1	2	3	4	5

4.2. Peta Rencana per Aspek (Ringkas)

Penyelenggaraan setiap aspek dijabarkan sebagai berikut:

Aspek Tata Kelola dan Manajemen: Memuat rencana penetapan Peta Rencana Pemdi, penguatan Tim Koordinasi, integrasi dengan dokumen perencanaan daerah, serta penerapan 5 domain manajemen layanan digital.

Aspek Penyelenggara: Memuat rencana penyusunan peta kompetensi digital ASN, program pelatihan dan komunitas belajar, serta forum kolaborasi internal dan eksternal (pentahelix).

Aspek Data: Memuat rencana penguatan Forum Satu Data, penyelenggaraan SJIG dan EPSS, serta penetapan kebijakan perlindungan data pribadi dan DPO.

Aspek Keamanan Siber: Memuat rencana audit keamanan internal/eksternal, penilaian IKASANDI, penerapan kriptografi sesuai standar, dan pembentukan TTIS/CSIRT.

Aspek Teknologi Digital: Memuat rencana pengembangan aplikasi sesuai SDLC, pemanfaatan PDN/PDN-T, dan pemantauan infrastruktur secara menyeluruh.

Aspek Keterpaduan: Memuat rencana pemetaan proses bisnis, integrasi aplikasi melalui API/SSO, pepaduan layanan ke portal, dan pertukaran data yang interoperabel.

Aspek Kepuasan Pengguna: Memuat rencana penguatan helpdesk/service desk multi-kanal, penetapan dan pemenuhan SLA, survei kepuasan berkala, serta closed-loop perbaikan layanan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah tahun 2025—2029 dijabarkan per aspek sebagai berikut:

A. Program Tata Kelola dan Manajemen Pemdi

No.	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Periode
1	Penyusunan dan penetapan Peta Rencana Pemdi	Diskominfo; Bappeda; Setda	2026
2	Penguatan Tim Koordinasi Pemdi dan Kelompok Kerja	Setda; Diskominfo	2026—2027
3	Penerapan manajemen risiko, perubahan, pengetahuan, keberlangsungan, dan relasi pengguna	Diskominfo; seluruh PD	2026—2029
4	Reviu berkala tata kelola transformasi digital	Tim Koordinasi; Inspektorat	2027—2029

B. Program Penguatan SDM dan Kolaborasi

No.	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Periode
1	Penyusunan peta kompetensi digital ASN	BKPSDM; Diskominfo	2026
2	Diklat, bimtek, dan komunitas belajar digital	BKPSDM; Diskominfo	2026—2029
3	Pemanfaatan AI	Diskominfo	2027—2029

	dan analisis data bagi ASN		
4	Forum kolaborasi pentahelix dan MoU/PKS lintas instansi	Setda; Diskominfo	2026—2029

C. Program Tata Kelola Data

No.	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Periode
1	Penguatan Forum Satu Data dan walidata	Bappeda; Diskominfo	2026—2029
2	Penyelenggaraan informasi geospasial (Jaringan Informasi Geospasial)	Diskominfo; PUPR	2026—2029
3	Pembangunan statistik sektoral terharmonisasi	Bappeda; Diskominfo	2026—2029
4	Penetapan Petugas Pelindungan Data Pribadi (DPO) dan sosialisasi PDP	Diskominfo; Bagian Hukum	2026—2027

D. Program Keamanan Siber dan Persandian

No.	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Periode
1	Audit keamanan internal dan eksternal	Inspektorat; Diskominfo	2026—2029
2	Penilaian IKASANDI (Keamanan Siber, Persandian, Penanganan Insiden)	Diskominfo (Persandian)	2026—2029
3	Penerapan kriptografi sesuai standar nasional	Diskominfo (Persandian)	2026—2028

	pada layanan prioritas		
4	Pembentukan dan operasionalisasi TTIS/CSIRT	Diskominfo; Perangkat daerah terkait	2026—2027

E. Program Teknologi Digital

No.	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Periode
1	Pengembangan aplikasi sesuai SDLC dan kepatuhan arsitektur SPBE	Diskominfo; seluruh PD	2026—2029
2	Migrasi/ onboarding layanan ke Pusat Data Nasional	Diskominfo	2026—2028
3	Pemantauan dan reviu infrastruktur secara berkala	Diskominfo	2026—2029
4	Pengembangan kabupaten cerdas (smart city)	Diskominfo; seluruh PD	2026—2029

F. Program Keterpaduan Layanan

No.	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Periode
1	Pemetaan proses bisnis as-is dan to-be lintas sektor	Setda (Organisasi); Diskominfo	2026—2028
2	Integrasi aplikasi melalui API/SSO dan katalog API	Diskominfo	2026—2029
3	Pemaduan layanan ke portal layanan digital daerah	Diskominfo; DPMPTSP; seluruh PD	2026—2028
4	Pertukaran data interoperabel antar sistem	Diskominfo; Bappeda	2026—2029

G. Program Peningkatan Layanan dan Kepuasan Pengguna

No.	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Periode
1	Penguatan helpdesk/service desk multi-kanal dan knowledge base	Diskominfo; DPMPTSP	2026—2028
2	Penetapan dan pemenuhan SLA layanan digital	Diskominfo; seluruh PD	2026—2029
3	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkala dan FGD publik	Setda (Organisasi); Diskominfo	2026—2029
4	Pengelolaan umpan balik dan closed-loop improvement	Diskominfo; seluruh PD	2027—2029

5.8. Kebutuhan Anggaran Indikatif

Kebutuhan anggaran indikatif akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) setiap Perangkat Daerah, dengan total indikatif sebagai berikut:

No.	Program	Pagu Indikatif (Rp)
1	Tata Kelola dan Manajemen Pemdi	750.000.000
2	Penguatan SDM dan Kolaborasi	1.250.000.000
3	Tata Kelola Data	900.000.000
4	Keamanan Siber dan Persandian	1.500.000.000
5	Teknologi Digital	4.500.000.000
6	Keterpaduan Layanan	2.250.000.000
7	Peningkatan Layanan dan Kepuasan Pengguna	850.000.000
	TOTAL INDIKATIF	12.000.000.000

BAB VI

TATA LAKSANA DAN KOORDINASI

6.1. Kelembagaan

Penyelenggaraan Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan sebagai berikut:

- Pengarah: Bupati dan Wakil Bupati;
- Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah;
- Ketua: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Sekretaris: Kepala Bidang yang membidangi SPBE/Pemdi pada Diskominfo;
- Kelompok Kerja (Pokja) teknis: perwakilan Perangkat Daerah sesuai bidang/aspek.

6.2. Peran dan Tanggung Jawab

Pemangku Kepentingan	Peran
Bupati/Wakil Bupati	Memberikan arahan kebijakan dan memastikan komitmen politik penyelenggaraan Pemdi.
Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan lintas Perangkat Daerah dan memastikan keselarasan perencanaan serta penganggaran.
Diskominfo	Menjadi leading sector penyelenggaraan SPBE/Pemdi, pengelola infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan persandian.
Bappeda	Mengintegrasikan Peta Rencana Pemdi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta tata kelola data dan statistik.
BKPSDM	Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi digital ASN.
Inspektorat	Melakukan audit/pengawasan internal dan memastikan tindak lanjut temuan.
Bagian Hukum Setda	Menyusun produk hukum, harmonisasi regulasi, dan fasilitasi PDP.
Perangkat Daerah lain	Melaksanakan program Pemdi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

6.3. Mekanisme Koordinasi

- Rapat koordinasi Tim Koordinasi Pemdi dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- Rapat Pokja teknis dilaksanakan setiap bulan atau sesuai kebutuhan;
- Setiap rapat menghasilkan notulen, daftar hadir, dan berita acara yang menjadi bukti dukung pelaksanaan;
- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

7.1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara berkala oleh Tim Koordinasi Pemdi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Peta Rencana.

Pemantauan mencakup:

- Capaian target level kematangan setiap indikator;
- Realisasi program dan kegiatan;
- Realisasi penyerapan anggaran;
- Kendala dan hambatan pelaksanaan.

7.2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada tengah tahun dan akhir tahun, dengan mekanisme:

- Evaluasi mandiri (self-assessment) oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- Reviu oleh Tim Koordinasi/Asesor Internal;
- Audit/evaluasi eksternal oleh lembaga berwenang apabila diperlukan;
- Penyusunan laporan hasil evaluasi yang memuat temuan dan rekomendasi.

7.3. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Laporan penyelenggaraan Pemdi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada instansi pembina tingkat provinsi dan nasional. Setiap temuan ditindaklanjuti dalam matriks temuan—aksi—status—bukti yang dipantau secara periodik.

BAB VIII

PENUTUP

Peta Rencana Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025—2029 ini merupakan rancangan awal yang memuat substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital. Dokumen ini akan disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen perencanaan resmi setelah melalui pembahasan Tim Koordinasi Pemerintah Digital dan memperoleh paraf koordinasi dari Perangkat Daerah terkait.

Keberhasilan pelaksanaan Peta Rencana ini membutuhkan komitmen, kerja sama, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Digital di Kabupaten Aceh Tengah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maju, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

LAMPIRAN I

MATRIKS SUBSTANSI RENCANA AKSI NASIONAL PEMERINTAH DIGITAL YANG DIMUAT DALAM PETA RENCANA PEMDI KABUPATEN ACEH TENGAH

No.	Aspek	Kode	Indikator	Termuat dalam Peta Rencana
1	Tata Kelola dan Manajemen	I1	Tata Kelola Pemdi	✓
2	Tata Kelola dan Manajemen	I2	Manajemen Layanan Digital	✓
3	Penyelenggara	I3	Sumber Daya Manusia Pemdi	✓
4	Penyelenggara	I4	Kolaborasi Pemdi	✓
5	Data	I5	Tata Kelola Data (SDI)	✓
6	Data	I6	Informasi Geospasial (SJIG)	✓
7	Data	I7	Pembangunan Statistik (EPSS)	✓
8	Data	I8	Pelindungan Data Pribadi	✓
9	Keamanan Siber	I9	Audit Keamanan Pemdi	✓
10	Keamanan Siber	I10	Keamanan Siber (IKASANDI)	✓
11	Keamanan Siber	I11	Kriptografi (IKASANDI)	✓
12	Keamanan Siber	I12	Penanganan Insiden Siber	✓
13	Teknologi Digital	I13	Aplikasi Pemdi	✓
14	Teknologi	I14	Infrastruktur	✓

	Digital		Pemdi	
15	Keterpaduan	I15	Proses Bisnis Lintas Sektor	✓
16	Keterpaduan	I16	Integrasi Aplikasi	✓
17	Keterpaduan	I17	Portal Layanan Digital	✓
18	Keterpaduan	I18	Interoperabilitas Data	✓
19	Kepuasan Pengguna	I19	Fasilitas Dukungan Pengguna	✓
20	Kepuasan Pengguna	I20	Pengelolaan Kepuasan Pengguna	✓

Catatan: Seluruh 20 (dua puluh) indikator telah termuat substansinya dalam rancangan Peta Rencana ini (Bab IV, V, dan Lampiran II). Pada tahap final, substansi akan dipetakan secara penuh ke dalam dokumen perencanaan RPJMD/Renstra/Renja.

LAMPIRAN II

Matriks Program, Kegiatan, Target, dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Kode	Indikator	Baseline→ Target	Target Level	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
I1	Tata Kelola Pemdi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I2	Manajemen Layanan Digital	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I3	SDM Pemdi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I4	Kolaborasi Pemdi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I5	Tata Kelola Data (SDI)	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I6	Informasi Geospasial (SJIG)	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I7	Pembangunan Statistik (EPSS)	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I8	Pelindungan Data Pribadi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I9	Audit Keamanan Pemdi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I10	Keamanan Siber (IKASANDI)	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I11	Kriptografi (IKASANDI)	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK /

					sumber lain sah
I12	Penanganan Insiden Siber	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I13	Aplikasi Pemdi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I14	Infrastruktur Pemdi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I15	Keterpaduan Proses Bisnis	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I16	Integrasi Aplikasi	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I17	Portal Layanan Digital	1 → 5	5	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I18	Interoperabilitas Data	1 → 4	4	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I19	Fasilitas Dukungan Pengguna	1 → 5	5	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah
I20	Pengelolaan Kepuasan Pengguna	1 → 5	5	Diskominfo / PD terkait	APBD Kab / DAK / sumber lain sah

TELAH DIPARAF OLEH TIM PENYUSUN

(Sebelum ditetapkan sebagai Peta Rencana Pemdi yang ditetapkan Bupati)

Ketua Tim

Koordinasi Pemdi

Kepala Diskominfo

Paraf: _____

Sekretaris

Kabid SPBE

Diskominfo

Paraf: _____

(.....)

Anggota
Perwakilan Bappeda

Paraf: _____

(.....)

Anggota
Perwakilan
Inspektorat

Paraf: _____

(.....)

Anggota
Perwakilan BKPSDM

Paraf: _____

(.....)

Anggota
Perwakilan Bagian
Hukum

Paraf: _____

(.....)

Anggota
Perwakilan
DPMPTSP

Paraf: _____

(.....)

Anggota
Perwakilan
Diskominfo
(Persandian)

Paraf: _____

(.....)

(.....)